



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648  
Http:www.dprd.batam.go.id E-mail : admin@dprd.batam.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 28/KPTS/170/X/2015

### TENTANG

### DAFTAR URUTAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu fungsi DPRD Kab/Kota adalah pembentukan Peraturan Daerah Kab/Kota yang dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan Peraturan Daerah Kab/Kota bersama Bupati/Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan pasal 9, 10 dan 24 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta pasal 52 Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Daftar Urutan dan Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2016 perlu ditetapkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kota Batam tentang Daftar Urutan dan Prioritas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.


Mendengar : 1. Laporan Bapperda DPRD Kota Batam tentang Ranperda Inisiatif DPRD dan Prolegda Kota Batam Tahun 2016.  
2. Hasil Kesimpulan Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015 tanggal 27 Oktober 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Urutan dan Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2016 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Daftar Urutan dan Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2016 sebagaimana dktum KESATU, memuat Daftar Urutan dan Prioritas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 27 Oktober 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**  
**WAKIL KETUA DPRD KOTA**



Lampiran : Keputusan DPRD Kota Batam  
 Nomor : 28/KPTS.170/X/2015  
 Tanggal : 27 Oktober 2015

**DAFTAR URUTAN DAN PRIORITAS PROGRAM  
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
 TAHUN 2016**

NO	PEMRAKARSA	JUDUL RANPERDA	PEMBAHASAN
1.	Pemerintah Kota Batam	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Triwulan I
2.	Pemerintah Kota Batam	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah	
3.	DPRD Kota Batam	Sistem Kesehatan Daerah Kota Batam	
4.	Pemerintah Kota Batam	Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir	Triwulan II
5.	Pemerintah Kota Batam	Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah di Kota Batam	
6.	Pemerintah Kota Batam	Pemakaman	
7.	Pemerintah Kota Batam	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2015	
8.	Pemerintah Kota Batam	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	Triwulan III
9.	Pemerintah Kota Batam	Susunan Organisasi dan Tata Kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	
10.	Pemerintah Kota Batam	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016	
11.	DPRD Kota Batam	Pengawasan Investasi dan Perlindungan Tenaga Kerja	

12.	Pemerintah Kota Batam	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2017	Triwulan IV
13.	DPRD Kota Batam	Pengaturan Komponen Pembiayaan Sekolah Swasta di Kota Batam	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

